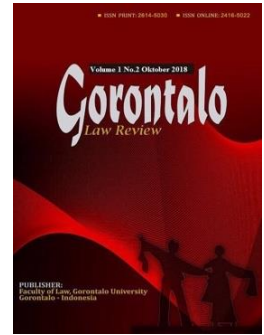


Gorontalo Law Review

Volume 6 - NO. 1 – April 2023

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN YANG MEMUAT PENGAKUAN BERSALAH DAN HASIL CEK URIN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010-2020)

Andi Indriyani Agung
Universitas Hasanuddin
andiindriyaniagung@gmail.com

Syamsuddin Muchtar
Universitas Hasanuddin
syamsuddinmuchtar@unhas.ac.id

Nur Azisa
Universitas Hasanuddin
nurazisa10@yahoo.com

Abstrak

Judul Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Yang Memuat Pengakuan Bersalah Dan Hasil Cek Urin Terdakwa Dalam Persidangan Tindak Pidana Psikotropika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010 Sampai 2020) dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar dan Nur Azisa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Kekuatan pembuktian pengakuan bersalah dan hasil cek urin terdakwa dalam persidangan tindak pidana. (2) Pengakuan bersalah terdakwa dan hasil cek urin dapat menjadi dasar pertimbangan penilaian hakim dalam memutus tindak pidana psikotropika. Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif dan empirik. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan kepustakaan, dalam hal ini adalah wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait serta mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif, lalu disajikan secara deskriptif sesuai dengan penjelasan yang erat kaitannya dengan penelitian ini kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kekuatan pembuktian pengakuan bersalah dapat bernilai kebenaran materil jika dilengkapi oleh hasil tes urin positif dalam bentuk alat bukti surat keterangan hasil laboratorium atau dilengkapi alat-alat bukti lainnya berdasarkan ketentuan minimal alat bukti menurut KUHP. (2) Pengakuan bersalah terdakwa dan didukung oleh hasil tes urin positif menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana psikotropika dan pengakuan ini dapat dijadikan dasar pertimbangan.

Kata Kunci: Kekuatan Pembuktian, Pengakuan Bersalah, Hasil Cek Urin, Tindak Pidana Psikotropika

Abstract

Title Juridical Review The Power of Proof Information Containing Guidance and Results of Urine Check The Defendant in action Trial Psychotropic Criminal (Makassar District Court Case Study From 2010 Until 2020). Supervised by Syamsuddin Muchtar and Nur Azisa. This study aims to determine (1) the strength of proof of the guilty plea and the urine check result of the defendant in a criminal trial. (2) The defendant's confession of guilt and the result of a urine check can become the basis for a judge's judgement in deciding a psychotropic crime. This research is a type of normative and empirical research. Data collection techniques through field studies and literature, in this case direct interviews with related parties and collecting library materials relevant to this research. Furthermore, the data obtained was analyzed qualitatively, then presented descriptively in accordance with the explanation that is closely related to this research and then draw a conclusion based on the analysis carried out. The results of this study indicate that (1) the strength of proof of a confession of guilt can be material truth if it is supplemented by positive urine test results in the form of evidence from laboratory results or supplemented by other evidence based on the minimum provisions of evidence based on the minimum provisions of evidence according to the Criminal Procedure Code. (2) The defendant's confession of guilt and supported by a positive urine test result forms the basis for the judge's consideration in declaring that the defendant has been proven guilty of committing a psychotropic crime and this confession can be used as a basis for consideration.

Keywords : *Strenght of Evidence, Guilt Confession, Urine Check Result, Psychotropic crimes.*

1. PENDAHULUAN

Menurut J.C.T Simorangkir, dkk. Bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan perkara tersebut.

Adapun menurut Darwan Prints, bahwa pembuktian adalah benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.

Menurut R. Atang Ranomiharjo, bahwa alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif.

Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda. Oleh karena itulah, dahulu orang berpendapat alat bukti yang paling dapat dipercaya ialah pengakuan terdakwa sendiri karena ialah yang mengalami peristiwa tersebut. Diusahakanlah memperoleh pengakuan terdakwa tersebut dalam pemeriksaan, yang akan menentramkan hati hakim yang menyakini ditemukannya kebenaran materiil itu.

Jadi keyakinan hakim (nurani) dalam hal ini adalah keyakinan yang timbul berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang diajukan dalam tahap pembuktian pada proses persidangan perkara pidana, tidak didasarkan pada unsur-unsur yang bersifat subjektif. Kebenaran materiil sendiri adalah kebenaran dalam hukum pidana atau suatu kebenaran yang didapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam sistem atau teori pembuktian secara umum terbagi atas :

a) Teori Pembuktian Objektif Murni

Teori ini dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu, artinya jika sesuatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang

disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Jadi sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal.

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif : untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. Peraturan Acara Pidana semacam ini menganggap seorang terdakwa sebagai suatu barang atau suatu hewan (objek) belaka dalam suatu pemeriksaan yang mendekati hal mencari suatu barang atau memburu suatu hewan, dalam mana seorang hakim hanya merupakan suatu alat perlengkapan saja.

Adapun menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan tentang teori ini bahwa teori ini sudah selayaknya tidak dianut lagi di Indonesia, Karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dapat dicontohkan, misalnya suatu peraturan yang menetapkan bahwa, apabila ada dua orang saksi yang telah disumpah dan mengatakan kesalahan terdakwa, maka hakim harus menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, walaupun hakim itu berkeyakinan bahwa terdakwa adalah tidak bersalah dan sebaliknya apabila dua orang saksi tidak terpenuhi, maka hakim berkeyakinan terdakwalah yang bersalah. Dengan demikian, menurut teori ini, bahwa bersalah atau tidaknya tergantung sepenuhnya kepada sejumlah alat-alat bukti yang telah ditetapkan terlebih dahulu, sedangkan keyakinan hakim harus dikesampingkan. Artinya teori ini tidak dianut lagi untuk diterapkan di Indonesia.

b) Teori Pembuktian Subjektif Murni

Sistem pembuktian ini dalam menentukan salah tidaknya terdakwa adalah hanya berdasar pada keyakinan dari hakim. Hakim tidak terikat dengan alat-alat bukti dan bebas dalam menentukan bukti salah tidaknya terdakwa. Sistem ini sangat bersifat subjektif. Hal yang perlu disadari bahwa alat bukti pengakuan seorang terdakwa tidak harus membuktikan kebenaran kesalahan terdakwa, sehingga pengakuan itu pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan bagaimana pun juga adanya keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa.

Jadi teori sangat sederhana, sebab sama sekali tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian, dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan dan pendapat hakim, yang bersifat perseorangan (subjektif). Jadi berdasarkan teori ini, maka cukuplah, bahwa hakim berdasarkan terbuhtinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini, hakim hanya berdasar atas perasaan belaka dalam menentukan, apakah suatu keadaan atau peristiwa harus dianggap terbukti atau tidak atas kesalahan terdakwa.

Keberatan terhadap terhadap teori ini ialah, bahwa terkandung didalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketepatan kesan-kesan perseorangan belaka dari seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini adalah sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu apa pertimbangan-pertimbangan hakim yang menghasilkan pendapat hakim pada suatu putusan.

c) Teori Pembuktian bebas

Menurut teori ini, bahwa alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan atau terikat dalam undang-undang, namun demikian teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, tetapi hakim dapat menentukan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang tidak diatur dalam undang-undang. Jadi dasar putusan hakim bergantung atas keyakinan dan pendapatnya sendiri (subjektif). Adapun perbedaan antara teori ini dengan teori pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu, yaitu pada teori pembuktian bebas masih diakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian menurut undang-undang, namun persamaannya kedua-duanya berdasar atas keyakinan hakim.

d) Teori Pembuktian Negatif Menurut Undang-undang

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini mensyaratkan dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, maka diperlukan alat-alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dan adanya keyakinan hakim yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah.

Merujuk pada Pasal 183 KUHP, dapat disimpulkan bahwa KUHP menganut sistem pembuktian secara negatif, sistem negatif menurut undang-undang mempunyai maksud sebagai berikut :

- Untuk mempersalahkan seorang terdakwa diperlukan suatu minimum pembuktian, yang ditetapkan oleh undang-undang

- Walaupun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang, jikalau hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa hakim tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa.

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.

Untuk Indonesia, yang sekarang ternyata telah dipertahankan oleh KUHAP, Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (negatief wettelijk) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu meneliti permasalahan yang ada secara normatif dan faktual dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum yang di dukung dengan studi data kepustakaan, penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder, oleh karena itu penelitian ini berfokus pada jenis penelitian kepustakaan, serta penelitian langsung kelapangan. Peter M. Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum, menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹Dengan bentuk penulisan yang bersifat yuridis empiris, maka dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Kekuatan Pembuktian Keterangan Yang Memuat Pengakuan Bersalah dan Hasil Cek Urin Terdakwa Dalam Persidangan Tindak Pidana

Pembuktian merupakan salah satu bagian terpenting dari proses peradilan pidana. Mekanisme pembuktian secara teori dan praktek baru akan tampak di persidangan. Tahap awal proses peradilan pidana dimulai dari penemuan dan pengumpulan barang bukti selaku alat bukti oleh penyidik di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Barang bukti selaku alat bukti dalam perkara pidana menjadi titik awal pengungkapan suatu perkara pidana.

Barang bukti sebagai alat bukti akan menjadi titik penentu proses hukum, dalam hal ini hukum pembuktian. Hukum pembuktian sebagai poros atau sentralnya dalam proses hukum yang adil (*due process of law*). Hukum pembuktian secara esensial bersinergi dengan tujuan hukum acara pidana, yakni dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran materiil atau kebenaran hakiki. Dalam proses pembuktian secara yuridis formal hakim akan menggali dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya sebagai dasar pertimbangan putusannya.

Terlebih dahulu penulis akan menguraikan Jumlah Perkara tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Makassar dari Tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Perkara Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010-2020

No.	Tahun	Jumlah	keterangan
1.	2010	0	Perkara
2.	2011	1	Perkara
3.	2012	2	Perkara
4.	2013	518	Perkara
5.	2014	621	Perkara
6.	2015	640	Perkara
7.	2016	937	Perkara

¹Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group. hlm 35.

8.	2017	851	Perkara
9.	2018	829	Perkara
10.	2019	844	Perkara
11.	2020	1.055	Perkara
JUMLAH		6.298	Perkara

Sumber: Data Pengadilan Negeri Makassar

Berdasarkan tabel 1 tersebut diatas, maka tampak bahwa perkembangan penanganan perkara tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri makassar pada tahun 2010 ada sebanyak 0 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2011 ada sebanyak 1 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2012 ada sebanyak 2 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2013 ada sebanyak 518 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2014 ada sebanyak 621 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2015 ada sebanyak 640 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2016 ada sebanyak 937 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2017 ada sebanyak 851 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2018 ada sebanyak 829 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2019 ada sebanyak 844 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2020 ada sebanyak 1055 perkara tindak pidana psikotropika.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jumlah perkara di Pengadilan Negeri Makassar dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi dan jumlah kasus terbanyak dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2020 adalah pada tahun 2020 dengan jumlah perkara 1.055 dan yang paling sedikit dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2020 adalah pada tahun 2010 dengan jumlah perkara 0. Jadi sejak tahun 2010 sampai dengan 2020 terjadi peningkatan perkara dari 0 perkara pada tahun 2010 menjadi 1.055 perkara pada tahun 2020 dan jumlah seluruh perkara sejak tahun 2010 sampai dengan 2020 adalah 6.298 perkara. Kemudian yang menjadi fokus kajian penulis adalah kekuatan pembuktian pengakuan bersalah dan hasil cek urin terdakwa dalam persidangan tindak pidana psikotropika.

Hakim untuk mengetahui apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya membutuhkan pemeriksaan terhadap alat bukti serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim terhadap alat bukti sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHP mengenai 5 alat bukti yang sah, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sesuai urutannya maka pemeriksaan yang pertama kali dilakukan adalah mendengarkan keterangan dari para saksi yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum dalam persidangan tersebut terdakwa memberikan pengakuan serta keterangannya.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kasubdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan Bapak AKBP Darianto, SE, MH.Bahwa pada kasus tindak pidana psikotropika pada saat tersangka ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan (BAP) lalu dilakukan penahanan dan kemudian diteruskan kasusnya ke tingkat Kejaksaan semua tersangka mengaku bersalah baik itu tersangkanya tertangkap tangan mengedarkan, atau tersangkanya digrebek sedang memakai, atau tersangkanya membawa psikotropika pada saat dilakukan penggeledahan.

Penulis akan menguraikan Pengakuan bersalah dalam penanganan tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010 sampai 2020 sebagai berikut :

Tabel 2
Pengakuan bersalah dalam penanganan tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010 sampai 2020

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Mengaku Bersalah	Tidak mengaku bersalah	Ket
1.	2010	0	0	0	Perkara
2.	2011	1	1	0	Perkara

3.	2012	2	2	0	Perkara
4.	2013	518	518	0	Perkara
5.	2014	621	621	0	Perkara
6.	2015	640	640	0	Perkara
7.	2016	937	937	0	Perkara
8.	2017	851	851	0	Perkara
9.	2018	829	829	0	Perkara
10.	2019	844	844	0	Perkara
11.	2020	1055	1.055	0	Perkara
			6.298	0	Perkara

Sumber: Data Pengadilan Negeri Makassar

Berdasarkan tabel 2 tersebut diatas, maka tampak bahwa perkembangan penanganan perkara tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Makassar yang Mengaku Bersalahmelakukan tindak pidana psikotropika pada tahun 2010 ada sebanyak 0 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2011 ada sebanyak 1 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2012 ada sebanyak 2 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2013 ada sebanyak 518 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2014 ada sebanyak 621 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2015 ada sebanyak 640 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2016 ada sebanyak 937 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2017 ada sebanyak 851 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2018 ada sebanyak 829 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2019 ada sebanyak 844 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2020 ada sebanyak 1055 perkara tindak pidana psikotropika, sedangkan yang tidak mengaku bersalah tidak ada.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi fokus kajian penulis adalah kekuatan pembuktian keterangan yang memuat pengakuan bersalah terdakwa dalam persidangan tindak pidana psikotropika maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara tindak pidana psikotropika dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 para terdakwa kasus psikotropika semuanya mengakui bersalah dengan harapan dapat mendapatkan keringanan hukuman. Salah satu cara untuk membuktikan seorang terdakwa melakukan tindak pidana psikotropika di dalam persidangan adalah dengan pengakuan terdakwa bahwa benar dia telah melakukan tindak pidana psikotropika yaitu dengan cara mengali bukti-bukti tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri sehingga didapatkan kebenaran materil. Hal ini berdasarkan dengan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Bapak Farid Hidayat Sopamena, SH, MH. yang biasa mengadili kasus tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Makassar mengatakan bahwa dalam hal kekuatan pembuktian hakim melihat berdasarkan dari fakta-fakta dipersidangan salah satu yang dipertanyakan hakim bahwa apakah terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana psikotropika dan biasanya di BAP(Berkas Acara Pemeriksaan) terdakwa sudah mengakui telah melakukan tindak pidana psikotropika dan hakim mempertanyakan kembali biasanya terdakwa mengakui bahwa betul dia telah menggunakan (narkotika atau obat-obatan terlarang) atau terdakwa mengatakan betul itu Barang(narkotika atau obat-obatan terlarang) dia. Jadi menurut penulis pernyataan pengakuan bersalah dalam persidangan bukan merupakan alat bukti secara objektif. Karena pada dasarnya kebenaran yang ingin dicapai dalam Hukum Acara Pidana adalah kebenaran materil. Lagipula bahwa salah satu alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP adalah keterangan terdakwa, bukan pengakuan terdakwa. Dan target pemeriksaan dipengadilan, penuntutan dan pemeriksaan sidang bukan semata-mata mengejar pengakuan tersangka/terdakwa tetapi keterangan yang bisa saja berujung penyangkalan atas fakta yang menyudutkannya di persidangan. Kebenaran atas keterangan terdakwa dan berujung penyangkalan atau pengakuan atas fakta dapat dinilai oleh hakim kekuatan pembuktiannya atas dasar persesuaian dengan alat bukti lain misalnya alat bukti surat keterangan dokter atas hasil pemeriksaan urin, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika.

Di sisi lain hakim akan menjatuhkan putusan pembedaan apabila telah memenuhi syarat Pasal 183 jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Pasal 193 ayat (1) KUHP menyatakan, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Sedangkan Pasal 183 KUHP menegaskan, “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Seperti yang diketahui dan yang diatur dalam KUHP Pasal 183 yaitu untuk dapat memutus bersalah seseorang, hakim mendasarkan pada dua alat bukti yang sah sehingga ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Seseorang dapat dijadikan tersangka apabila memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut Undang-undang.

Ketentuan dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan, penyidik mempunyai kewenangan untuk mendatangkan seorang ahli seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHP yang menyatakan : Mendatangkan orang ahli diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Sementara itu Pasal 120 ayat (1) KUHP menyatakan : Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Pengertian mendatangkan para ahli/memiliki keahlian khusus tersebut salah satunya dapat dipenuhi oleh Laboratorim Forensik. Laboratorium Forensik mempunyai tugas membina dan melaksanakan kriminalistik/forensik sebagai ilmu dan penerapannya untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri salah satunya tes urin.

Fungsi dari tes urin adalah untuk menentukan benar atau tidaknya seseorang telah menggunakan Psikotropika karena di dalam urine tersebut akan diketahui apakah ada kandungan Psikotropika atau tidak yang hanya dapat diketahui selama 1-7 hari setelah pemakaian dan tes urine dilakukan dengan alat bantu yaitu berupa stik tes hasil dari tes urin akan dijadikan sebagai alat bukti.

- Tata cara pengambilan tes urine adalah sebagai berikut :
1. Pada saat proses terjadinya pengambilan urine yang dilakukan terhadap tersangka ada aturan yang dijelaskan dan cara-cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian diantaranya pada saat pengambilan urine harus disaksikan oleh saksi dan pada saat pengambilan urine tersebut wajib diadakan saksi yang melihat pada saat mengambil sample urine tersebut wajib diadakan saksi yang melihat pada saat mengambil sample urinenya agar urine yang dia masukkan ke dalam wadah yang telah disediakan oleh pihak kepolisian itu benar-benar miliknya agar hasilnya tidak melenceng dari perkiraan karena jika proses pengambilan urine tersebut tidak dihadirkan seorang saksi maka sample urine tersebut dinyatakan tidak sah.
 2. Setelah proses pengambilan urine selesai dan telah dimasukkan ke dalam botol plastik. Setelah itu wadah atau botol plastik yang telah dipakai untuk pengisian urine tersangka tersebut lalu disegel dan selanjutnya dikirim ke laboratorium forensik. Dibuatkanlah berita acara pengambilan urine terhadap tersangka di dalam berita acara pengambilan urine tersebut dilampirkan tanggal dan waktu pada saat pengambilan urine tersangka.
 3. Setelah itu Berita Acara pengambilan urin ini dibuat.

Berikut ini akan penulis akan memaparkan tentang hasil cek urin dalam penanganan tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010 sampai 2020 sebagai berikut :

Tabel 3
Hasil Cek Urin Dalam Penanganan Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010 sampai 2020

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Yang Ada Hasil Cek Urin	Yang Tidak Ada Hasil Cek Urin	Ket
1.	2010	0	0	0	Perkara
2.	2011	1	1	0	Perkara
3.	2012	2	2	0	Perkara
4.	2013	518	518	0	Perkara
5.	2014	621	621	0	Perkara
6.	2015	640	640	0	Perkara

7.	2016	937	937	0	Perkara
8.	2017	851	851	0	Perkara
9.	2018	829	829	0	Perkara
10.	2019	844	844	0	Perkara
11.	2020	1055	1.055	0	Perkara
			6.298	0	Perkara

Sumber: Data Pengadilan Negeri Makassar

Berdasarkan tabel 3 tersebut diatas, maka tampak bahwa perkembangan penanganan perkara tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Makassar yang ada hasil tes urinnnya pada tahun 2010 ada sebanyak 0 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2011 ada sebanyak 1 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2012 ada sebanyak 2 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2013 ada sebanyak 518 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2014 ada sebanyak 621 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2015 ada sebanyak 640 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2016 ada sebanyak 937 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2017 ada sebanyak 851 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2018 ada sebanyak 829 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2019 ada sebanyak 844 perkara tindak pidana psikotropika, pada tahun 2020 ada sebanyak 1055 perkara tindak pidana psikotropika.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi fokus kajian penulis adalah kekuatan pembuktian hasil cek urin dalam persidangan tindak pidana psikotropika maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara tindak pidana psikotropika dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 para terdakwa kasus psikotropika semuanya dilakukan pemeriksaan urin dan hasil tes urin merupakan alat bukti surat. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Bapak Farid Hidayat Sopamena, SH, MH. yang biasa mengadili kasus tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan wawancara yang penulis lakukan mengatakan bahwa dalam hal kekuatan pembuktian majelis hakim melihat berdasarkan dari fakta-fakta dipersidangan salah satu menjadi faktor utama juga dari hasil cek urin itu, Ada terdakwa biasa yang mengakui memakai itu yang menjadi persoalan adalah dia memakai atau tidak kalau terbukti benar menggunakan atau tidak menggunakan itulah yang menjadi dasar hakim berdasar saksi-saksi yang lain, untuk cek urin dasar pembuktiannya sangat kuat dalam artian terdakwa tidak dapat menyangkal kemudian dengan hasil cek urin itu dibuktikan apakah dia betul-betul memakai murni atau pederar.

Dalam mencari dan menemukan kebenaran pada peristiwa pidana tentunya melalui proses pembuktian dalam proses peradilan sehingga diperoleh kebenaran yang sesungguhnya, salah satu yakni melalui proses pembuktian sebagai refleksi atas teori yang mesti dipraktekkan oleh hakim pada khususnya dan penegak hukum lainnya, seperti polisi sebagai penyidik dan jaksa selaku penuntut umum setelah memperoleh pelimpahan berkas perkara dari penyidik yang disertai barang bukti atau alat bukti yang didapat dalam penyidikan tindak pidana psikotropika yaitu pengakuan bersalah dan hasil tes urin.

Nasib terdakwa sangat ditentukan oleh keberadaan alat bukti yang ditampilkan ke persidangan. Hukum pembuktian akan berfungsi sejak tahapan proses penyidikan. Apabila bukti dipandang tidak cukup maka penyidik akan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), begitu pula jaksa penuntut umum akan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) apabila perkara tidak ditunjang oleh bukti yang dianggap cukup. Dari perspektif hakim ada kemungkinan mengeluarkan putusan (*vonis*) berupa putusan bebas, seperti diatur dalam pasal 191 ayat (1) KUHP, dapat diakibatkan apabila alat bukti yang ada dipandang tidak cukup atau alat bukti yang ada telah memenuhi ketentuan minimum dua alat bukti yang sah akan tetapi hakim tidak memperoleh keyakinan dari alat-alat bukti tersebut terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sehingga berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, perbuatan didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena itu untuk mendukung kekuatan pembuktian dalam persidangan tindak pidana psikotropika maka dimajukanlah pengakuan bersalah terdakwa dan hasil cek urin terdakwa.

Dapat dipahami bahwa hakim akan menjatuhkan putusan berupa pemidanaan apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan yang

didasarkan pada minimum dua alat bukti yang sah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP yakni berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Hukum pembuktian akan bekerja secara legalistik formal dalam praktek yang diperankan oleh hakim pada proses pembuktian ketika hakim mulai memeriksa saksi-saksi, menilai barang bukti apakah sebagai alat bukti dalam dalam perkara yang sedang diperiksa serta menilai keterangan terdakwa semua fakta hukum yang terungkap dalam proses pembuktian akan menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya.

Jadi menurut penulis Kekuatan Pembuktian keterangan yang memuat pengakuan bersalah dan hasil cek urin terdakwa dalam persidangan tindak pidana dapat dijadikan dasar pembuktian yang kuat bagi Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memutuskan perkara tindak pidana psikotropika didasarkan pada fakta hukum dipersidangan dan sistem pembuktian terbaik dalam perkara tindak pidana psikotropika apabila dapat diterapkan dengan baik dan akan membantu pertimbangan hakim dalam putusannya.

b. Keterangan Yang Memuat Pengakuan Bersalah Terdakwa dan Hasil Cek Urin Dapat Menjadi Dasar Pertimbangan Penilaian Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Psikotropika

Pelaku tindak pidana narkoba ingin dibuktikan kesalahannya maka diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ketika calon tersangka diproses ke tingkat penyidikan maka dasar utama adalah dua alat bukti yang sah menurut Undang-undang untuk dijadikan ia sebagai tersangka salah satunya harus ada barang bukti dan dua saksi. Kenapa bukti itu harus dikuatkan lagi karena dikuatkan dengan aturan maka dia disita kemudian dibuatkan lagi status untuk menguatkan di persidangan bahwa barang bukti itulah yang disita untuk dijadikan barang bukti. Nanti pada saat proses persidangan hakim hanya melihat dalam berkas itu apakah ia memenuhi syarat formil ataupun material. Pada saat persidangan nanti ada jaksa sebagai penuntut yang prosesnya apakah jaksa nanti ini yang bisa mempertahankan penuntutannya sesuai berkas perkara yang diajukan oleh kepolisian sedangkan putusan itu tergantung kepada hakim sejauh mana tingkat hukuman pelaku tersebut berdasarkan keyakinan dia.

pengakuan harus dengan teliti menyatakan cara-cara kejahatan tersebut dilakukan dan oleh sebab itu juga bahwa terdakwa mempunyai kesengajaan tertentu untuk melakukan suatu tindak pidana. Terdakwa dalam memberikan pengakuan harus tegas. Diamnya seorang terdakwa merupakan pengakuan sebagian dan ia tidak dapat memberi penjelasan tentang hal-hal yang memberatkan kesalahannya dan harus mengakui kekuatan alat-alat bukti, belumlah merupakan pengakuan kesalahan, hal tersebut hanyalah dapat dianggap ada jika terdakwa tegas menerangkan bahwa ia telah melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Sehingga dengan demikian pengakuan terdakwa dapat digunakan dalam proses pembuktian dipersidangan untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Tentunya penilaian kekuatan pembuktiannya diartikan sama dengan kekuatan pembuktian keterangan terdakwa, yakni bebas berada ditangan hakim. Hal tersebut tergantung dari keyakinan yang dimiliki oleh hakim. Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan nilai pada alat bukti tersebut atau sama sekali tidak memberi nilai terhadap alat bukti yang ada. Hakim untuk menentukan suatu hukuman kepada terdakwa harus memperhatikan kepentingan masyarakat serta kepentingan terdakwa sendiri. Pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Namun pembuktian tersangka tersebut perlu dikuatkan lagi maka dilakukanlah tes urine agar ia diketahui telah mengkonsumsi narkoba dan dapat diproses lebih lanjut. Hasil urine yang mengatakan bahwa orang tersebut positif memakai narkoba dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk di proses di Pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian pandangan penulis bahwa dengan adanya pengakuan bersalah dan hasil tes urin yang positif dapat menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutus tindak pidana psikotropika di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Makassar yang rata-rata kebanyakan mendapatkan pidana penjara waktu tertentu, beberapa ada juga yang ditambahkan dengan hukuman denda dengan rincian sebagai berikut :

- Pidana penjara yang terlama pada tabel diatas adalah pada perkara Nomor 22/PID.B/2013/PN.MKS yaitu Pidana Penjara Waktu tertentu 14 tahun subsider kurungan 4 bulan dan pidana penjara yang tersingkat adalah pada perkara Nomor 346/PID.B/2013/PN.MKS yaitu pidana penjara waktu tertentu 3 bulan.

- Denda terbanyak pada tabel diatas adalah pada perkara Nomor 545/PID.B/2013/PN.MKS yaitu sebesar Rp.1.800.000.000,- dan yang terkecil adalah pada perkara Nomor 473/PID.B/2013/PN.MKS yaitu sebesar Rp. 400.000.000,-
- Yang dibebaskan dan masuk ke panti rehabilitasi pada tabel diatas ada 3 orang yaitu pada perkara Nomor 491/PID.B/2013/PN.MKS, 546/PID.B/2013/PN.MKS, dan 699/PID.B/2013/PN.MKS. kemudian yang dikembalikan kepada orang tuanya untuk dilakukan pembinaan dan menjalani rehabilitasi ada 6 orang yaitu perkara Nomor 304/PID.B/2013/PN.MKS, 305/PID.B/2013/PN.MKS, 306/PID.B/2013/PN.MKS, 700/PID.B/2013/PN.MKS, 701/PID.B/2013/PN.MKS, dan 810/PID.B/2013/PN.MKS

Menurut penulis bahwa adanya kebebasan hakim dalam menentukan derajat kesalahan terdakwa di depan sidang pengadilan dengan pertimbangan salah satunya pengakuan bersalah terdakwa dan hasil cek urin, sehingga berpengaruh dalam penentuan pidana kepada pelaku tindak pidana psikotropika, karena dalam setiap perkara psikotropika memiliki karakteristik yang berbeda antara perkara yang satu dengan perkara yang lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pemidanaan dalam perkara tindak pidana psikotropika adalah karena ketentuan peraturan perundang-undangan psikotropika memberikan kebebasan kepada hakim yang menangani perkara tersebut untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sepanjang tidak melebihi batas maksimum dan tidak kurang dari batas minimum hukuman penjara yang ditentukan dalam Undang-undang berdasarkan pertimbangan salah satunya pengakuan bersalah dan hasil tes urin dan bukti-bukti lain dalam memutus tindak pidana psikotropika.

Menurut penulis faktor alasan pemidanaan sangat berpengaruh pada putusan hakim kepada pelaku tindak pidana pada umumnya dan pelaku tindak pidana psikotropika pada khususnya karena adanya alasan pemidanaan yang banyak digunakan hakim dalam putusannya sangat subjektif padahal dalam undang-undang telah ditentukan secara tegas alasan pemidanaan baik alasan pemberatan pemidanaan maupun alasan peringanan pemidanaan yakni kesengajaan dan kelalaian. Artinya walaupun pasal yang didakwakan sama tetapi berbeda pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku dengan pertimbangan salah satunya pengakuan terdakwa dan hasil tes urin untuk memperkuat dasar pertimbangan penilaian hakim dalam memutus tindak pidana psikotropika. Pertimbangan pemberatan dan peringanan Putusan Pengadilan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor yang memberatkan dan faktor yang meringankan. Adapun faktor yang memberatkan adalah:

1. Terdakwa dalam persidangan berbelit-belit dalam memberikan keterangan kepada hakim. Hal tersebut dinilai oleh hakim merupakan tindakan yang tidak kooperatif dalam persidangan serta dianggap tidak menghargai persidangan.
2. Residivisme, terdakwa sudah berulang-ulang dijatuhi pidana penjara, baik karena telah melakukan tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana lain. Bahkan menurut KUHP bahwa residivis harus dihukum lebih berat sebagaimana dalam Pasal 476 KUHP, 478 KUHP, dan Pasal 488 KUHP.
3. Disamping itu jika dalam proses persidangan terdakwa terbukti karena kesengajaan, maka tentu menjadi pertimbangan hakim untuk memberatkan hukumannya.
4. Selanjutnya jika dalam proses persidangan terdakwa tidak mengakui kesalahannya, sedangkan dia telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut, maka hakim dengan pertimbangan tersebut akan memberatkan pidana kepada tersangka.

Adapun yang menjadi faktor yang meringankan adalah :

- a. Terdakwa dalam persidangan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan kepada hakim, sehingga hakim menilai bahwa tersangka sangat kooperatif dalam persidangan dan menghargai persidangan.
- b. Dalam persidangan terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf, hal ini tentu menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.
- c. Jika terdakwa adalah belum pernah dihukum sebelumnya dan memiliki tanggungan keluarga.
- d. Terdakwa pernah berjasa kepada bangsa dan negara.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa dalam pertimbangan putusan majelis hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana psikotropika, yang terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum salah satu yang menjadi dasar pertimbangan penilaian hakim adalah adanya pengakuan bersalah dan hasil cek urin dari terdakwa dalam persidangan tindak pidana psikotropika, selalu Majelis Hakim mempertimbangkan alasan-alasan meringankan pemidanaan kepada terdakwa. Alasan peringanan pemidanaan merupakan alasan yang dijadikan dasar oleh majelis hakim untuk menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa lebih ringan. Tetapi

tentunya tidak boleh lebih ringan atau rendah dari standar minimal yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, alasan meringankan pemidanaan kepada terdakwa selalu didasarkan pada penilaian Majelis Hakim terhadap diri terdakwa, baik berdasarkan pada sikap kooperatif, serta didasarkan pada sikap sopan Terdakwa di depan sidang pengadilan maupun didasarkan pada Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi kejahatan yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian diatas pandangan penulis bahwa dengan adanya pengakuan bersalah dan hasil cek urin terdakwa dapat menjadi dasar Pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pemidanaan kepada Terdakwa, Putusan hakim merupakan *out put* dari rangkaian proses penanganan perkara, oleh karena itu melalui proses putusan hakim diharapkan agar tercipta tujuan dari penegakan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim harus dapat dirasakan yang terbaik oleh masyarakat dan terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.

4. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian keterangan yang memuat pengakuan bersalah dapat bernilai kebenaran materil jika dilengkapi oleh hasil tes urin positif dalam bentuk alat bukti surat keterangan hasil laboratorium atau dilengkapi alat-alat bukti lainnya berdasarkan ketentuan minimal alat bukti menurut KUHP.
2. Keterangan yang memuat pengakuan bersalah terdakwa dan didukung oleh hasil tes urin positif menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana psikotropika dan keterangan yang memuat pengakuan bersalah ini dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk mengurangi sanksi pidana dan sebagai dasar untuk memutuskan bagi terpidana untuk menjalani rehabilitasi berdasarkan hasil assesment terpadu.

b. Saran

1. Perlu di tingkatkan lagi pencegahan penyalahgunaan psikotropika, upaya yang efektif untuk mencegah tindak pidana psikotropika sedari dini pada anak-anak adalah pendidikan keluarga, orang tua diharapkan untuk mendidik anak-anaknya agar selalu menjauhi penyalahgunaan psikotropika.
2. Dibutuhkan teknologi yang lebih canggih, inovasi yang lebih cepat untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana psikotropika.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali, 2021, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : Penerbit Kencana.

Achmad Ali, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group.

Agus Takariawan, 2021, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*, Bandung : Pustaka Reka Cipta.

Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta : Kencana.

Andi Zainal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika.

Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPEHUPIKI), 2008, *Perkembangan Hukum Pidana Dalam Era Globalisasi*, Jakarta : PNRI.

Aziz Syamsuddin, 2017, *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika.

Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana.

Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Kencana.

Dion Valerian, 2017, *Penerapan Analogi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Ruas Media.

H.M.A Kuffal, 2007, *Upaya Paksa : Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan*, Malang : UMM Press.

Imam Anshori Saleh, 2017, *Korupsi, Terorisme, dan Narkoba : Upaya Melawan Kejahatan Luar Biasa Yang Sistematis*, Malang : Setara Press.

Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Prestasi Pustaka.

- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2019, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Yogyakarta : Nuha Medika.
- Lamintang, 2012, *Delik – delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- O.C. Kaligis dan Soejono Dirdjosisworo, 2011, *Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia (Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan)*, Bandung : PT. Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Pranada Media.
- Roberto M. Unger, 2012, *Teori Hukum Kritis : Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern*, Bandung : Nusa Media.
- Rodliyah dan Salim HS, 2019, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Depok : Rajawali Pers.
- Siswantoro Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Syamsuddin Pasamai, 2007, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Makassar : PT, Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung : Nusa Media.
- Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Jurnal

- Eka Agus Hidayat, 2020, *Kewenangan Penyadapan Badan Narkotika Nasional Dalam Perspektif Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Tadulako Master Law Journal. Vol. 4 No. 2.
- Rizki Novia Carolina, 2019, *Penerapan Pengakuan Bersalah Terdakwa Sebagai Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekan Baru Nomor 683/Pid.Sus/2016/PN Pbr*. USU Law Jurnal. Vol. 7 No. 6.
- Wenda Hartanto, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 14 No. 1.
- Yulfa Hadi Wicaksono, 2018, *Identifikasi Awal Pengguna Narkoba Menggunakan Metode Learning Vector Quantization (LVQ)*. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Vol. 2 No. 10.

Undang –Undang

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika